



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Murung Raya.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dan suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Murung Raya.
10. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pegawai Non- Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

11. Gaji Pokok adalah gaji yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, Calon PNS dan PPPK tidak termasuk tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, Calon PNS, dan PPPK yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan pangan adalah tunjangan beras yang diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tunjangan jabatan adalah tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Struktural atau Jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang tidak menerima tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.
16. Tambahan Penghasilan adalah tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK berdasarkan kelas jabatan setelah mempertimbangkan capaian output yang dihasilkan atas pelaksanaan dan/atau penyelesaian tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas.
18. Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang sudah dianggarkan dalam DPA-SKPD atas pengajuan SPP yang telah diverifikasi PPK-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/KPA.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. PPPK.
- (2) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Pejabat Pengelola.
- (3) Penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk:
 - a. Penerima gaji terusan pada bulan Maret 2024 dari Pegawai ASN yang meninggal atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
 - c. PNS yang pensiun/purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024; dan
 - d. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi asalnya; dan
 - e. PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain, terhitung mulai tanggal 1 Maret Tahun 2024, sepanjang tidak menerima pembayaran Tunjangan Hari Raya dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan dengan Surat keterangan.
- (4) Penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk :
 - a. Penerima gaji terusan pada bulan Mei 2024 dari Pegawai ASN yang meninggal atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
 - c. PNS yang pensiun/purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024;

- d. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi asalnya; dan
- e. PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain terhitung mulai 1 Mei Tahun 2024, sepanjang tidak menerima pembayaran Gaji Ketiga Belas dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 100% (Seratus Persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 100% (Seratus Persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan Gaji terusan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024.
- (2) Penerima gaji terusan dan PNS yang meninggal dunia diberikan gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, PNS dan CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari Raya, maka yang dibayarkan hanya satu Tunjangan Hari Raya yang nilainya lebih besar.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, PNS dan CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka yang dibayarkan hanya satu gaji ketiga Belas yang nilainya lebih Besar.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, PNS dan CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROSEDUR PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Prosedur pencairan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati, PNS dan CPNS, serta PPPK, yang bukan dari komponen tambahan penghasilan dibuat dan dicetak oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibuat dan dicetak oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya.
 - c. Daftar Nominatif Tunjangan hari Raya dan Gaji ketiga Belas yang merupakan komponen dari tambahan Penghasilan dibuat dan dicetak oleh masing-masing perangkat daerah dan diajukan tersendiri.
 - d. Pengajuan SPP dan SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai daftar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan tetap memperhatikan dokumen pendukung kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Anggaran belanja Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dituangkan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 146), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd


HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 Maret 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

RUDIE ROY



**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
2024 NOMOR 179.**